



BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor: 100.3.1.2 /1-HUF/ 2026

Nomor: 100.3.3.9 /01 - DPRD /I / 2026

GUBERNUR BANTEN DAN DPRD PROVINSI BANTEN TENTANG

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA); DAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANDRA SONI : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

1. FAHMI HAKIM	: Ketua DPRD Provinsi Banten
2. YUDI BUDI WIBOWO	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
3. BARHUM H. S.	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
4. IMRON ROSADI	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
5. EKO SUSILO	: Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
3. PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara ini, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah dari PIHAK KEDUA menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan permohonan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
5. PIHAK PERTAMA paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

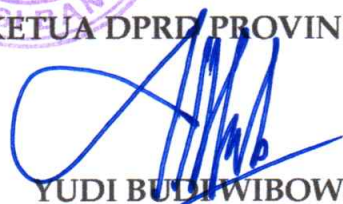
GUBERNUR BANTEN,


ANDRA SONI

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM

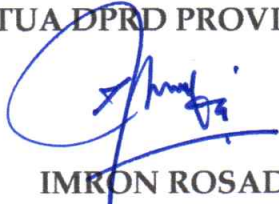
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


YUDI BUDI WIBOWO

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


BARHUM H. S.

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


IMRON ROSADI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


EKO SUSILO